



PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOMESTAY SYARIAH

Rika Nur Amelia^{*1}, Eny Latifah²

^{1,2} Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Corresponding Author: rika85275@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 September 2022</p> <p>Revised : 04 Oktober 2022</p> <p>Accepted : 02 November 2022</p> <p>Publication : 30 November 2022</p>	<p>Abstract: <i>The development of business in the hospitality industry attracted a lot of public attention. One of them is a hotel that adheres to the principle of Shariah. Hotels are usually used to carry out activities that lead to negative actions, so a lot of inclined views are directed at him. Because of this situation, some hotel businessmen are thinking and trying to create new innovations that are in line with the norms and rules of society and in accordance with the Islamic Shariah. This study focuses on how the principle of Shariah is applied to the Yariah homestay. The method used is using the library method. The results of the research show that the application of the principle of Shariah in its operations, both in the manufacture of goods, services, and management. The principles of Shariah are also shown in the hotel policy and general rules. This policy is derived from the services and products sold. Starting from choosing guests, chooses things that match the Shariah, and ensures that food and drink are halal. With the existing policy, if a Shariah hotel has a sharia-compatible policy, bad behavior like drunkenness, prostitution, eating illegal food, and behaviors that lead to impunity will be greatly reduced and will not even happen again.</i></p>
<p>Keywords: Sharia Hotel, Sharia principles, Sharia hotel concept</p> <p>Kata Kunci: Hotel Syariah, Prinsip-prinsip Syariah, Konsep Homestay Syariah</p>	<p>Abstrak: Perkembangan bisnis di industri perhotelan menarik banyak perhatian masyarakat. Salah satunya adalah hotel yang menganut prinsip syariah. Hotel biasanya digunakan untuk melakukan aktivitas yang mengarah pada tindakan negatif, sehingga banyak pandangan miring yang ditujukan kepadanya. Karena keadaan ini, beberapa pelaku bisnis hotel memikirkan dan berusaha membuat inovasi baru yang sesuai dengan norma dan aturan masyarakat dan sesuai dengan syariah Islam. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan prinsip syariah pada homestay yariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada homestay syariah. Obyek penelitian adalah penerapan prinsip syariah pada homestay syariah. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam operasinya, baik dalam pembuatan barang, layanan, maupun pengelolaan. Prinsip-prinsip syariah juga ditunjukkan dalam kebijakan hotel dan aturan umumnya. Kebijakan ini berasal dari layanan dan produk yang dijual. mulai dari memilih tamu, memilih barang yang sesuai dengan syariah, dan memastikan bahwa makanan dan minuman halal. Dengan kebijakan yang ada, Jika hotel syariah memiliki kebijakan yang sesuai dengan syariah, perilaku buruk seperti mabuk-mabukan, zina, makan makanan haram, dan perilaku yang menjerumus ke kemaksiatan akan sangat dikurangi dan bahkan tidak akan terjadi lagi.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Tuhan telah mengajarkan kepada khalifah bumi untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dan dari jalan hidup yang benar inilah dapat menjadikan khalifah bumi memiliki nilai yang tinggi. Agama merupakan pedoman yang mengandung kebenaran yang bisa menuntun makhluk untuk mencapai keridhoan. dari itu agama islam merupakan kebutuhan semua makhluk dimuka bumi. Zaman modern saat ini sering kita dapati perbincangan tentang paradigma dan ekonomi islam. Jikalau bukan tentang perbankan syariah maka tentang bisnis islamnya. Sektor primadona akhir-akhir ini kerap diramaikan oleh sektor ekonomi berbasis islam di Indonesia. Terdapat 7 sektor ekonomi islam yang mengalami peningkatan secara signifikan terhitung dari beberapa tahun terakhir yakni kuliner, keuangan islam, industry asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan dan pariwisata yang mana 7 dari sektor ini membawa konsep halal dan prinsip syariah dalam operasionalnya. Bisnis Islam merupakan iktikar yang dijalankan dengan niat dan tekad kuat dalam mengubah sesuatu yang awalnya tidak bernilai ekonomi menjadi sesuatu yang bernilai dan mendatangkan kesuksesan apabila dijalankan dengan baik dan benar (halalan thoyyibah) Latifah, E., & Abdullah, R. (2022).

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian, penggunaan kata syariah dan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan usaha mulai merambah ke berbagai bidang kegiatan. Perbankan syariah merupakan suatu organisasi bisnis yang mulai menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya, diikuti oleh berbagai sektor lainnya seperti pegadaian, asuransi dan kini juga hotel. Penggunaan prinsip syariah dalam mengelola operasionalnya mulai berkembang di beberapa bidang. Hotel syariah sendiri kini mulai berkembang dan diminati para pebisnis yang sering mengoperasikan hotel dengan sistem hotel konvensional. Saat ini banyak hotel yang berkembang sesuai prinsip syariah. Hotel yang menerapkan prinsip syariah tidak hanya memiliki label syariah saja namun juga harus memiliki spesifikasi dan kriteria yang jelas agar tidak ambigu dan tidak sekadar menjadi produk komersil (Suwardono, H, 2015). Latifah, E., & Abdullah, R. (2022).

Manusia mempunyai satu tujuan hidup, yaitu kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat. Dalam menjalankan bisnis sesuai syariat Islam, tujuan utamanya adalah mencapai Falah, seperti halnya hotel syariah. Sebagaimana kita ketahui, masih banyak masyarakat yang sering melakukan tindakan dalam kesehariannya yang bertentangan dengan norma masyarakat dan hukum Islam terkait penggunaan fasilitas hotel. Pada umumnya fasilitas hotel disediakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan semalam atau akomodasi sementara, namun pada kenyataannya masih banyak

masyarakat yang memanfaatkannya untuk tujuan lain yang tidak patut. Fasilitas hotel yang seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, seringkali dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan asusila, baik itu perzinahan, pesta narkoba dan perbuatan-perbuatan negatif lainnya yang merugikan pelakunya, bahkan merugikan masyarakat. Terkadang hotel menjadi tempat pelarian, bahkan menjadi tempat untuk melakukan tindakan-tindakan tidak etis di atas, sehingga citra atau pandangan masyarakat terhadap hotel cenderung negatif atau kurang baik.

Hotel berasal dari bahasa Prancis yaitu *hostel* artinya “tempat penampungan untuk pendatang” atau “bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum”. Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Dengan kata lain hotel menjadi tempat penyedia kebutuhan masyarakat sebagai tempat tinggal sementara (Karebet, 2002).

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya, dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang sudah ditentukan dan sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Latifah, E., & Abdullah, R. (2022).

Hotel merupakan usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel baik secara fisik, psikologi maupun keamanan dan selama tamu mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan di hotel.. Sedangkan, Dennis L. Foster dalam buku “*An Introduction to Travel and Tourism*” mengungkapkan dalam arti luas yang merujuk pada segala jenis penginapan, dan dalam arti sempit, hotel adalah sebuah bangunan yang dibangun khusus untuk menyediakan penginapan bagi para pejalan, dengan pelayanan makan dan minum. Latifah, E., & Abdullah, R. (2022).

Hotel adalah bagian integral dari usaha pariwisata yang menurut keputusan Menparpostel disebutkan sebagai usaha akomodasi yang dikomersialkan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yaitu kamar tidur atau kamar tamu, makanan dan minuman, pelayanan-pelayanan penunjang lain, seperti fasilitas olahraga, fasilitas laundry dan lain sebagainya (Karebet, 2002).

Sedangkan Syariah sendiri dapat diartikan kedalam 2 (dua) bagian utama yaitu ibadah (dalam arti khusus), yang membahas hubungan antara manusia dengan Allah, misal shalat, zakat, puasa, dan mu'amalah.. Namun dalam hal ini peraturannya bersifat lebih luas, misalnya: munakahat, perdagangan, peraturan negara, dan lain-lain.

Hotel syariah adalah hotel yang menerapkan hukum syariah Islam dalam operasional kegiatannya.. Pihak manajemen mengedepankan keislaman hotel dengan

menciptakan semboyan, emblem, dekorasi interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel serta seragam atau pakaian yang dikenakan oleh karyawan hotel dan di dalamnya juga harus menerapkan konsep syariah dengan menyediakan fasilitas di setiap ruangan berupa: mukena, sajadah, Alquran dan tasbih serta kumandang azan di setiap jam sholat.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik highlight homestay syariah adalah hotel yang operasional dan pelayanannya sesuai dengan prinsip syariah dan pedoman pendidikan Islam, yang bertujuan untuk memberikan suasana damai, nyaman, sehat dan bersahabat yang diperlukan bagi wisatawan, baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam artikel ini merupakan salah satu model ekonomi yang memberikan fasilitas sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk mengurangi zina, minuman keras, psikotropika dan perjudian. Latifah, E., & Abdullah, R. (2022).

Menurut (Karebet, 2002), perusahaan dengan sistem syariah adalah perusahaan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, yang mana jumlah kepemilikan dan keuntungan tidak dibatasi tetapi cara perolehan dan penggunaan aset tidak dibatasi. Dibatasi oleh hukum Halal dan aturan haram Artinya dalam melakukan aktivitas komersial, masyarakat harus menjadikan prinsip-prinsip agama sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitasnya. Latifah, E., & Abdullah, R. (2022).

Menurut (Sabri F A, 2010), prinsip-prinsip etika bisnis Islam telah disajikan sebagai berikut: a. Asas Persatuan Landasan utama hukum Islam, dimana segala aktivitas manusia harus dilandaskan pada nilai-nilai tauhid. Artinya segala kegiatan usaha harus dilandasi nilai-nilai ibadah b. Prinsip permisif Konsep halal dan haram tidak hanya berlaku pada barang yang diproduksi oleh perusahaan tetapi juga pada proses memperolehnya Artinya barang yang diperoleh harus dibuktikan menurut hukum syariat Islam c. Prinsip Keadilan adalah nilai-nilai dasar bisnis, etika, dan prinsip-prinsip yang mengarah pada keadilan. Jangan sampai transaksi tersebut mengandung hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, seperti riba, gharar, dan perjudian d. Prinsip kehendak bebas dalam Islam adalah kebebasan yang dibatasi secara ketat, dikendalikan dan diawasi oleh keadilan yang disyaratkan oleh Allah SWT. Sebab, masyarakat hanya mempunyai satu tujuan dalam bernegosiasi, yaitu menghindari kezaliman dengan tidak mengonsumsi barang orang lain secara sembarangan.. Karena pada dasarnya hukum perjanjian yang asli masih terdapat kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan bertentangan dengan ketentuan Allah SWT e. Prinsip akuntabilitas Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat.. Untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan dan solidaritas, masyarakat harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk dalam

hal ini kegiatan bisnis mereka f. Asas Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran Kebenaran adalah nilai kebenaran yang diusung dan tidak bertentangan dengan kaidah Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran berarti niat, sikap, dan perilaku yang benar, termasuk proses pembuatan kontrak, proses perolehan produk, proses pengembangan, dan proses menghasilkan keuntungan g. Prinsip Keuntungan, Penerapan prinsip keuntungan dalam kegiatan usaha erat kaitannya dengan tujuan transaksi bisnis. Barang-barang tersebut tidak hanya berlabel halal tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Ini melibatkan penggunaan item setelah transaksi. Apabila barang yang memenuhi kriteria halal digunakan untuk hal yang dapat menimbulkan kerugian maka hal tersebut dilarang (Sabri F A, 2010).

Hotel syariah merupakan model hotel yang menyediakan fasilitas sesuai dengan nilai-nilai Islam, bertujuan untuk meminimalisir perbuatan zina, minuman beralkohol, psikotropika dan perjudian. Jika hotel tegas menerapkan ketentuan yang dikenakan kepada pengunjung, masyarakat juga akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana. Latifah, E., & Abdullah, R. (2023).

Hotel Syariah merupakan salah satu insentif menarik untuk meningkatkan kualitas moral dan akhlak mulia masyarakat Indonesia. Nilai-nilai maqashid syariah yang diusung di hotel ini bertujuan untuk memberikan nilai bagi kemaslahatan masyarakat dan mencegah praktik tidak etis (Sabri F A, 2010).

Hotel Syariah merupakan layanan akomodasi yang beroperasi dan berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Secara operasional pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir sama dengan hotel konvensional/non syariah pada umumnya.. Namun konsep hotel ini menyeimbangkan aspek spiritual Islam yang diterapkan dalam manajemen dan operasional.. Bagi kebanyakan orang, hotel syariah terkadang dipandang sebagai bisnis jasa yang khusus ditujukan untuk pasar Muslim.

Hotel syariah sebenarnya merupakan akomodasi yang juga beroperasi 24 jam sehari dan terbuka untuk semua kalangan, baik muslim maupun non muslim. Yang dimaksud dengan hotel syariah adalah hotel yang menerapkan hukum syariah Islam dalam operasional hotel. Manajemen menekankan syariah hotel dengan membuat motto, logo, dekorasi interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel, dan seragam atau pakaian yang dikenakan oleh karyawan hotel.

Tanda-tanda umum hukum Syariah dalam melakukan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan perhotelan, antara lain: (1) Tidak ada produksi, pemasaran, penyediaan atau penyewaan produk atau jasa yang dilarang seluruhnya atau sebagian berdasarkan

ketentuan hukum Syariah. Seperti halnya makanan yang mengandung bahan babi, minuman beralkohol, perjudian, zina, dan lain-lain (2) tidak mengandung unsur kezaliman, keburukan, kemaksiatan atau bid'ah yang dilarang oleh syariat, baik langsung maupun tidak langsung (3) tidak terdapat unsur penipuan, penipuan, penipuan, ketidakjelasan, risiko atau bahaya yang tidak semestinya dan (4) adanya komitmen yang komprehensif dan konsisten dalam melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat (Basalamah A, 2011).

Ada banyak prinsip dan aturan syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan hotel syariah, antara lain: menghormati tamu (*fal yukrim dhaifahu*), ketenangan, kedamaian dan keamanan (*salam*), terbuka untuk semua golongan, artinya universal (*kaffatan lin-naas*), rahmat terhadap seluruh golongan manusia dan seluruh lingkungan (*rahmatan lil 'aalamin*), kejujuran (*siddiq*), dapat dipercaya (*perintah*), konsisten (*istiqomah*), saling membantu dalam hal yang baik (*ta'awun alal birri wat taqwa*) (Sofyan R, 2007).

Hotel syariah memberikan aspek spiritual untuk menjaga nilai-nilai tradisional, menjunjung tinggi standar etika dan agama yang dianut di masyarakat. Kehadiran hotel syariah mereduksi anggapan masyarakat bahwa hotel tersebut merupakan tujuan atau tempat maksiat, karena dalam kasus hotel syariah peraturannya hanya sebagai dokumentasi, acuan dalam menjalankan kegiatannya adalah hukum syariah Islam. Oleh karena itu, kegiatan Perhotelan Syariah tidak hanya bertujuan untuk menyediakan fasilitas akomodasi tetapi juga untuk mencegah tindakan yang menyimpang dari standar Islam dan hukum Syariah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, hotel mengutamakan manfaat, kenyamanan, keamanan dan kebahagiaan penggunanya dibandingkan hanya mengutamakan keuntungan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hotel muslim memberikan dampak positif terhadap kelangsungan hidup masyarakat yang disebut dengan *mashlahah* dalam proses pemenuhan kebutuhan hunian sementara masyarakat yang pindah ke suatu daerah dan masalah dalam menciptakan kondisi perilaku masyarakat yang lebih baik. Dan dapat membuat masyarakat enggan melakukan kegiatan yang tidak etis (Oktaviani F, 2010).

METHOD

Penelitian dianggap sebagai pendekatan luas karena langsung berinteraksi dengan objek yang akan diteliti sehingga akan mendapatkan sumber data yang akurat dan pasti.

(Hasibuan et al., 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Jenis metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan. Hal ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan teori yang ada dengan teori sebelumnya dalam literatur hasil penelitian. Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian Penelitian atau review yang tercatat dalam artikel ilmiah berupa artikel nasional maupun internasional terkait prinsip syariah dalam homestay syariah. Seluruh artikel yang digunakan diperoleh dari mesin pencari elektronik Data Literasi Mendeley dan Google Scholar. Analisis dokumen konsisten digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian dokumen. Ini digunakan secara induktif agar tidak memunculkan pertanyaan tambahan. Alasan kami melakukan penelitian kualitatif adalah karena penelitian ini bersifat eksploratif.

Pembahasan mendalam kemudian dilakukan pada bagian pustaka yang relevan dengan materi yang diteliti, karena bagian inilah yang menjadi dasar pembentukan hipotesis dan selanjutnya digunakan sebagai dokumen perbandingan. Dengan hasil atau penemuan hasil penelitian sebelumnya mengungkap kebenaran dari teori yang ada.

RESULTS AND DISCUSSION

Pelayanan Pada Homestay Syariah

Pelayanan adalah proses pemuasan kebutuhan melalui kegiatan yang dilakukan langsung oleh orang lain. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu menyiapkan atau memperoleh apa yang dibutuhkan orang lain (Sadiah, 2017).

Pengertian hotel dalam Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Menparpostel) No. KM 7/PW.340/MPPT tentang Peraturan Usaha dan Klasifikasi Hotel Definisi: Hotel adalah suatu jenis usaha akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan akomodasi, makanan, minuman dan layanan pendukung lainnya kepada masyarakat, dioperasikan secara komersial dan memenuhi kebutuhan masyarakat Memenuhi persyaratan peraturan (Sofyan, 2011).

Jenis-Jenis Pelayanan Homestay Syariah

Model pelayanan didasarkan pada konsep yang dikembangkan oleh *Ewout Th* Dibuat oleh *Cassee dan Ruud Reuland*, menjelaskan bahwa pelayanan hotel meliputi penyediaan kamar, makanan dan minuman, serta fasilitas pendukung lainnya kepada

tamu yang menginginkan lebih dari sekedar kamar bersih atau makanan enak, tetapi juga gaya dan metode pelayanan, kenyamanan dan keamanan.. Untuk dapat memenuhi kebutuhan material dan kebutuhan sosial psikologis atau non material (Faroza, 2016). Pelayanan yang tersedia di hotel antara lain:

a. Layanan Reservasi

Layanan Reservasi disediakan oleh Layanan Reservasi. Bagian ini adalah yang pertama kali ditemui wisatawan saat proses pemesanan penginapan. Pemesanan terlebih dahulu dilakukan oleh tamu yang akan menginap untuk memastikan kamar yang dipesan sesuai dengan keinginannya. Ruang lingkup bagian Operasional Reservasi meliputi:

- 1) Melayani seluruh reservasi hotel dari berbagai sumber dan metode pemesanan, baik untuk grup maupun perorangan.
- 2) Menyelesaikan proses reservasi, termasuk memberikan informasi kamar yang dipesan.
- 3) Menyimpan pemesanan berdasarkan tanggal dan bulan kedatangan.
- 4) Periksa situasi jumlah kamar terjual dan jumlah kamar tidak terjual.

b. Layanan penerimaan pelanggan.

Bagian resepsionis adalah bagian yang mendata seluruh tamu yang datang untuk menginap (*check-in*) di hotel. Lingkup fungsional pelayanan resepsi meliputi:

- 1) Menjamin penerimaan tamu perseorangan, rombongan, dan tamu penting.
- 2) Melakukan check-in bagi tamu yang bermalam.
- 3) Pastikan untuk mendaftarkan fasilitas kamar sesuai permintaan tamu.
- 4) Menyiapkan atau melaporkan penjualan ruangan.
- 5) Menangani keluhan pelanggan.

c. Pelayanan kenyamanan dan kebersihan kamar hotel

Housekeeping department merupakan departemen yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam memberikan pelayanan kepada tamu khususnya dalam hal pelayanan kenyamanan dan kebersihan kamar hotel.

Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab departemen Housekeeping dimulai dari pengelolaan bahan kain seperti taplak meja, spreng, sarung bantal, selimut, gorden, dll. Kemudian tanggung jawab lainnya adalah menjaga ketertiban dan kebersihan kamar beserta perlengkapan didalamnya, serta mengganti atau merawat kamar hotel beserta perlengkapan didalamnya.

d. Layanan Makanan

Selain pelayanan akomodasi, pelayanan makanan dan minuman juga harus disediakan. Untuk memenuhi persyaratan ini, hotel memesan beberapa kamar untuk dioperasikan sebagai restoran. Menu yang disediakan oleh restoran merupakan salah satu unsur dari keseluruhan penampilan restoran. Diamping itu juga mempunyai nilai sebagai alat untuk membantu menjual seluruh makanan dan minuman yang disediakan di restoran tersebut.

Dalam hal makanan dan minuman, Pihak restoran harus menyajikan makanan yang sudah mempunyai sertifikat kehalalan dari MUI bagi hotel yang berbasis syariah. Selain itu para penyaji (*waiter/waitress*) juga harus memiliki sikap yang tanggap dan ramah, serta harga yang diberikan oleh pihak hotel juga sudah sesuai dengan kualitas dan kelezatan makanan maupun minuman tersebut.

Penerapan Prinsip Syariah pada Homestay Syariah

Untuk mewujudkan usaha pariwisata syariah pada umumnya, termasuk usaha perhotelan pada khususnya, DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang berisi petunjuk khusus dalam menjalankan usaha pariwisata hotel agar sesuai dengan prinsip syariah, khususnya fatwa DSN-MUI No.108/DSN -MUI /X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Fatwa tersebut merinci syarat-syarat akad yang harus dipenuhi, antara lain yang berkaitan dengan hotel syariah, wisatawan, tempat wisata, spa, sauna atau mess, biro perjalanan, dan pemandu wisata yang berhukum syariah, serta syarat-syarat yang harus dihormati dalam acara tersebut.. perselisihan (Fatwa DSN MUI, n.d.).

Penerapan adalah sesuatu yang berhubungan dengan praktek atau penerapan.. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas adalah asas, asas kebenaran adalah asas dasar berpikir (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012). Syariah berasal dari kata syara'a yang secara bahasa berarti jalan menuju air. Dapat juga diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Sedangkan secara istilah Syaria'ah adalah perundang-undangan Yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rosulullah SAW untuk seluruh umat manusia baik masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian, maupun mu'amalah dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman. Kata syariat dalam berbagai bentuknya diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang dalam ayat tersebut arti kata syariah adalah peraturan (Mardani, 2015). Dalam pengertian lain syariah yaitu ketentuan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya dengan perantara Rosulnya agar diamalkan dengan penuh keimanan, baik ketentuan itu

terpaut dengan akidah, amaliah, maupun akhlak. Tujuan hukum syariah adalah memenuhi lima kebutuhan dasar kebahagiaan manusia, yaitu memelihara agama (iman), nyawa, akal, harta benda, dan anak.. Hakikat tujuan syariah adalah masalah (kemaslahatan). Kepentingan manusia lebih rinci khususnya pada lima aspek kehidupan yang menjadi aspek utama tujuan syariah. Kelima aspek tersebut adalah:(1).Memelihara agama; (2). Terpeliharanya hidup; (3)Terpeliharanga akal; (4)Terpeliharanya keturunan, dan (5) Terpeliharanya harta dan modal.

Makna Prinsip Syariah menurut Gautsi Hamida dan Irham Zaki dalam jurnalnya adalah prinsip hukum Islam tentang berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, prinsip syariah adalah aturan atau kesepakatan untuk melakukan sesuatu, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, sesuai dengan hukum Islam dan tanpa melanggar apa pun yang dilarang. Prinsip syariah berkaitan dengan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata syariah menurut Fatwa DSN-MUI no Keputusan 108, DN-MUI/X/2016, dalam kegiatan pariwisata perlu dihindari kegiatan yang mengandung unsur-unsur bejat, politeisme, kemurahan hati dan kejahatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah pada hotel syariah merupakan penerapan pedoman dalam operasional bisnis sehari-hari berdasarkan nilai-nilai syariah yang dalam hal ini berkaitan dengan operasional hotel.

Adapun prinsip syariah yang diterapkan dalam pelayanan yang ada di hotel yaitu:

1. Memuliakan tamu.

Memuliakan tamu merupakan salah satu sifat yang terpuji dan termasuk syariat yang datang sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Adapun hal ini dilakukan dengan memberikan senyum, sopan, ramah tamah dan meniatkan untuk memberikan kebahagiaan, kenyamanan kepada para tamu saat memberikan pelayanannya (Buana, 2021).

2. Seleksi tamu.

Tamu yang ingin menginap pada hotel yang berbasis syariah akan dilakukan reception policy (seleksi tamu) yang dikhususkan untuk tamu yang berlawanan jenis. Seleksi ini dilakukan untuk mengetahui apakah tamu tersebut adalah pasangan, keluarga, atau pasangan yang belum menikah. Cara yang digunakan adalah dengan menunjukkan foto pernikahan atau keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat nikah atau buku. Jika tamu tidak dapat membuktikannya dengan menyerahkan beberapa bukti sebagaimana dijelaskan di atas, maka tamu tersebut tidak diperbolehkan menginap di hotel.

3. Penyediaan makanan dan minuman halal.

Dalam hal makanan dan minuman yang disediakan merupakan makanan dan minuman halal atau tidak dilarang menurut hukum syariah, baik dalam proses produksinya maupun bahan yang digunakan untuk makanan atau minuman tersebut. Bisa juga dengan menunjukkan sertifikat kehalalan atas makanan dan minuman yang telah dibuat oleh pihak hotel kepada para tamu yang menginap.

4. Universal.

Pelayanan universal adalah pelayanan tanpa membedakan ras, kelompok atau agama. Oleh karena itu, hotel syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam tetapi non-Muslim juga akan dapat merasakan dan menikmati pelayanan yang ditawarkan atau disediakan oleh hotel tersebut tanpa adanya diskriminasi apa yang harus dilakukan.

5. Taawun dalam hal kebaikan

Islam telah menetapkan bahwa umat Islam harus saling membantu dalam beramal baik.

Berdasarkan beberapa uraian tentang prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan homestay berbasis syariah, dapat disimpulkan bahwa sebagai hotel, dalam penyediaan, pembelian, penggunaan produk dan fasilitas, baik secara substansi maupun dalam kegiatannya tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku Syariah. Seluruh elemen spesifikasi operasional sebuah hotel, dari yang terkecil seperti segala informasi terkait hotel hingga penyajian makanan dan minuman, harus terjamin sesuai dengan kebijakan hotel yang syariah agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pelayanan yang diberikan oleh para staf benar-benar sesuai dengan syariat Islam dan aturan berpakaian para staf juga sesuai dengan aturan Islam, khususnya kerapian, kebersihan, dan penutup bagian tubuh (misalnya) karyawan perempuan). Dengan kebijakan yang ada, Jika hotel syariah memiliki kebijakan yang sesuai dengan syariah, perilaku buruk seperti mabuk-mabukan, zina, makan makanan haram, dan perilaku yang menjerumus ke kemaksiatan akan sangat dikurangi dan bahkan tidak akan terjadi lagi.

CONCLUSION

Dari beberapa sajian pembahasan dan pelengkap artikel ini dapat ditarik kesimpulan yaitu homestay syariah adalah hotel yang operasional dan pelayanannya sesuai dengan prinsip syariah dan pedoman pendidikan Islam, yang bertujuan untuk

memberikan suasana damai, nyaman, sehat dan bersahabat yang diperlukan bagi wisatawan, baik Muslim maupun non-Muslim.

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasional bisnis: asas persatuan dan landasan hukum islam, konsep permisif konsep halal dan haram, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas dalam islam, prinsip kebenaran dan prinsip profit. Tanda-tanda umum hukum Syariah dalam homestay syariah, antara lain: Tidak ada produksi, pemasaran, penyediaan atau penyewaan produk atau jasa yang dilarang seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan hukum Syariah, tidak mengandung unsur kezaliman, keburukan, kemaksiatan atau bid'ah yang dilarang oleh syariat, baik langsung maupun tidak langsung, tidak terdapat unsur penipuan, penipuan, penipuan, ketidakjelasan, risiko atau bahaya yang tidak semestinya dan adanya komitmen yang komprehensif dan konsisten dalam melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat.

Pelayanan adalah proses pemuasan kebutuhan melalui kegiatan yang dilakukan langsung oleh orang lain. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu menyiapkan atau memperoleh apa yang dibutuhkan orang lain. Jenis-jenis pelayanan yang dilakukan oleh homestay syariah ialah pelayanan reservasi, pelayanan penerimaan tamu, pelayanan kenyamanan, layanan kebersihan hotel dan layanan makanan.

Hotel, dalam penyediaan, pembelian, penggunaan produk dan fasilitas, baik secara substansi maupun dalam kegiatannya tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku Syariah. Seluruh elemen spesifikasi operasional sebuah hotel, dari yang terkecil seperti segala informasi terkait hotel hingga penyajian makanan dan minuman, harus terjamin sesuai dengan kebijakan hotel yang syariah agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan kebijakan yang ada, Jika hotel syariah memiliki kebijakan yang sesuai dengan syariah, perilaku buruk seperti mabuk-mabukan, zina, makan makanan haram, dan perilaku yang menjerumus ke kemaksiatan akan sangat dikurangi dan bahkan tidak akan terjadi lagi.

REFERENCES

- Abdullah, R. (2017). PERANAN PEMBIYAAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA PT BANK MUAMALAT. Al-Urban, 1(1), 52-67.

- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Basalamah A. (2011). HADIRNYA KEMASAN SYARIAH DALAM BISNIS PERHOTELAN DI TANAH AIR. 2.
- Buana, A. S. (2021). ADAB BERTEMU DAN MEMULIAKAN TAMU. <http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nashat/adab-bertemu-dan-memuliakan-tamu.html>
- Faroza, W. (2016). PENENRAPAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN, PELAYANAN, DAN, PRODUK SYARIAH PADA HOTEL PANDAWA SYARIAH PURWOKERTO. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Fatwa DSN MUI. (2016). Nomor 108 tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.
- Hasibuan, S. W., Masrifah, A. R., Latifah, E., Djahri, M. B. M., Dewindaru, D., Shalihah, B. M., Taufik, M., Triyawan, A., Indirayuti, T. Y., & Mubarrok, U. S. (2021). METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2012). (KBBI). Online www.kbbi.we.id.com.
- Karebet. (2002). MENGGAGAS BISNIS ISLAMI (Jakarta).
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS BUNGA BANK. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1130>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PADA PERUSAHAAN JASA (IJARAH). *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1129>

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PERUSAHAAN DAGANG (MURABAHAH). *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1132>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–21. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Mardani. (2015). ASPEK HUKUM LEMBAGA KEUNGAN YARIAH DI INDONESIA. Kencana.
- Nining, N. (2023). PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KEBERHASILAN USAHA PADA SAME HOTEL KENDARI. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 2(01), 67–89. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.1056>
- Oktaviani F. (2010). MARKETING PUBLIC RELATIONS HOTEL SYARIAH DALAM MEMBANGUN LIFESTYLE ISLAMI KOTA BANDUNG. 1–14.
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD. In 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018) (pp. 22-26). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., & Muhammad, R. (2019). IMPACT OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM ON ECONOMY. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Sabri F A. (2010). PERKEMBANGAN HOTEL SYARIAH DI INDONESIA MENGNSEP PARIWISATA ISLAMI. Karsa.
- Sadiyah, H. (2017). PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 108 TAHUNU 2016 TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (Studi Kasus Di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo). 3.

Sofyan R. (2007). BISNIS SYARIAH, MENGAPA TIDAK? PENGALAMAN PENERAPAN PADA BISNIS HOTEL. PT Gramedia Pustaka Utama.

Sun Kim, M., Indar, I., & Abdullah, R. (2024). PENGARUH BIAYA KUALITAS TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA THE MAJESTY HOTEL AND APARTMENT, WAKATOBI). AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3 (01), 33–43.

Sofyan, R. (2011). BISNIS SYARIAH: MENGAPA TIDAK? Gramedia.

Suwardono, H. (2015). POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA PERHOTELAN DI KOTA SEMARANG (KAJIAN DARI PERPEKTIF SYARIAH).